



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir No. 48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 27210 Fax 27211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 000/1320 / DPPKUKM.4/IX/2019

TENTANG
PENETAPAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
PENGAWAS KOPERASI BAGI PENGAWAS KOPERASI
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu Penunjukan / Pengangkatan Moderator Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengawas Koperasi bagi Pengawas Koperasi Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a), perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok –Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 Tentang APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2018;

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 43);
15. DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/32/II/DPA-SKPD/ 2019 tanggal 10 Januari 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Moderator Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Pengawas Koperasi bagi Pengawas Koperasi Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Moderator bertugas untuk :
1. Memperkenalkan Pembicara kepada Para Peserta;
 2. Menyampaikan informasi tentang bahasan dan tujuan diadakannya diskusi dalam kegiatan
 3. Mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi
 4. Memperingatkan Narasumber apabila waktu sudah habis
 5. Memastikan tidak ada kegaduhan saat narasumber menyampaikan materi
 6. Mempersilakan peserta untuk mengajukan pertanyaan
 7. Berlaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi baik dari sisi peserta maupun narasumber
 8. Membuat suasana tetap cair dan tidak terlalu tegang
 9. Memotong atau menyanggah pertanyaan peserta yang telah menyimpang
 10. Menyampaikan kesimpulan dari hasil Diskusi
 11. Menutup jalannya diskusi
- KETIGA :
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir sampai selesainya tugas dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2019

KEPALA DINAS

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
N o m o r : 000/1320/DPPKUKM.4/IX/2019
Tanggal : 05 September 2019
Tentang : Moderator Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Pengawas Koperasi bagi Pengawas Koperasi Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

No.	Nama	Jabatan Strutural	Jumlah Kegiatan	Jabatan
1	M. SYAHBANDI. K, SH	Pelaksana	1 OK	MODERATOR

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2019

KEPALA DINAS

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

